



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2015/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sanana menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS
(Guru TK Negeri XXXX), tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan
Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Barat,
Kabupaten Kepulauan Sula;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 13 Maret 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 21 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/35/VI/2000, tertanggal 28 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah dinas di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 11 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. ANAK I, perempuan berumur 15 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan berumur 10 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan berumur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sampai hamil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati baik oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 saat mana Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama XXXX, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA LBH. Telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor 000/94/DIKNAS-KS/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kabupaten Kepulauan Sula (terlampir), sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud diatur pada pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur Nomor: 00/25/VI/2000 Tanggal 28 Juni 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 0000000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 28 Februari, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa saksi mengenal kedua pihak adalah pasangan suami isteri karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat sebagai teman kerja saksi dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi di KUA Kecamatan Taliabu Timur tahun 1999;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama perempuan bernama ANAK I umur 15 tahun, anak kedua perempuan bernama Aggun umur 10 tahun, anak ketiga perempuan bernama Travani umur 6 tahun, ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Dinas desa XXXX, Kecamatan Sanana;



- Bahwa yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan di dofa dan juga Tergugat suka mabuk dan ringan tangan;
 - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat selalu curhat kepada Saksi tentang tingkah laku Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain lagi selain diatas;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun dan tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau bersama lagi;
 - Bahwa saksi merasa cukup dengan keterangan yang disampaikan;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat adalah tante dari Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pisah rumah karena Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga);



- Bahwa saksi sering melihat wajah Penggugat di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain KDRT Tergugat juga suka mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;
- Bahwa saksi merasa cukup dengan apa yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**الدعوى سماع جاز وتعززه لتواريه إحضاره تعذر وان
عليه والحكم والبيئة**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin cerai sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka memukul Penggugat serta suka menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan;
- Bahwa selain mabuk-mabukan, Tergugat juga suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih lima tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lima tahun lamanya;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من
له حق لا ظالم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, S.HI. MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

--



SAPUAN, SHL. MH.	Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH.
Hakim Anggota II, ABDUL RAHMAN, SHL.	

Panitera,

NAIM ABDURAUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 660.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 751.000,-

Terbilang : *Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*